

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DI BANK 9 JAMBI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1)

Dalam ilmu Syariah



OLEH :

YURIKE AULYANA PUTRI

104190039

PEMBIMBING:

Dra. Masnidar, M.E.I.

H. M. Zaki, S. Ag., M. Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Yurike Aulyana Putri
NIM : 104190037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Perumahan Bambu Apung 2 Sungai Duren

Menyatakan Dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“Dewan Pengawas Syariah Di Bank 9 Jambi Syariah ” adalah hasil karya pribadi. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sebenarnya secara jelas dengan norma, etika, dan penulisan ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku, dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, April 2023

Menyatakan

METERAI TEMPEL
BBCAKX396719936

YURIKE AULYANA PUTRI
NIM : 104190039

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dra. Masnidar, M.E.I
Pembimbing II : H. M. Zaki, S.Ag., M.Ag
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Maret 2023

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha
Saifuddin JambiDi-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudari Yurike Aulyana Putri yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Di Bank 9 Jambi Syariah" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelarSarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah,kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Pembimbing I


Dra. Masnidar, M.E.I
NIP. 195909071988922991

Pembimbing II


H. M. Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP.197511171999031002







PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK 9 JAMBI SYARIAH** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 10 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jambi, MEI 2023
Mengesahkan:
Dekan,

Dr. Savitri S. Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Rasito, SH., M.Hum</u>
NIP. 196503211998031003 |  |
| 2. Sekretaris Sidang : | : <u>Zarkani, M.H</u>
NIP. 197603262002121001 |  |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dra. Masnidar, M.E.I</u>
NIP. 195909071988922991 |  |
| 4. Pembimbing II | : <u>H. M. Zaki, S. Ag., M.Ag</u>
NIP. 197511171999031002 |  |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Siti Marlina S.Ag., M.H.I</u>
NIP. 19750221200702015 |  |
| 6. Penguji II | : <u>Arman Abdul Rochman S.Pd., M.Si</u>
NIP. 199108232020121012 |  |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۚ إِنَّ نَكْرَامًا كَاتِبٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِي

Artinya : “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan), Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Mereka tau apa yang kamu kerjakan itu”.

(Q.S. Al-Infitar:10 -12)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Pada penelitian ini terdapat dua tujuan yaitu untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah pada Bank 9 Jambi Syariah Kota Jambi dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data antara lain berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank 9 Jambi Syariah secara general sudah melakukan perannya, upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan benar atau tidaknya produk salam perbankan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tentu sudah jauh lebih baik ketimbang Bank 9 Jambi Syariah yang dalam satu bulan bisa dihitung berapa kali DPS datang melakukan pengawasan. Berikutnya mengenai peranan DPS dalam perlindungan hukum terhadap perannya tidak ada kewajiban secara eksplisit bagi DPS untuk ikut campur dalam perlindungan nasabah. Hanya saja, DPS tidak dapat berbuat lebih dari sekedar menjadi mediator antara Bank 9 Jambi Syariah dengan nasabah.

Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah, Bank 9 Jambi , Peran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

In this study there are two objectives: To find out the role of the Sharia Supervisory Board in Bnank 9 Jambi Syariah Jambi City, To find out the form of legal protection of the Sharia Supervisory Board at Bank 9 Jambi Syariah The research conducted is descriptive research. Data collection is carried out using primary data techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study found that the Sharia Supervisory Board (DPS) at Bank 9 Jambi Syariah has generally performed its role, the efforts made are to check whether or not the banking greeting products are correct in accordance with sharia principles. This is certainly much better than Bank 9 Jambi Syariah, which in one month can be calculated how many times DPS comes to supervise. based on syariah principle to ascertain that syariah bank operations does not deviate from syariah principles and as special supervisor intranction follows islam law. However, DPS cannot do more than become a mediator between Bank 9 Jambi Syariah.

Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah, Bank 9 Jambi , Peran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbil ‘alamin

Dengan segala kerendahan hati tak henti-hentinya saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan barokah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis ini.

Karya tulis ini saya persembahkan buat Ibunda Nurhana, kak ferry, mbak melly, kak herdy, kak ilham, mbak ayla yang paling penulis sayangi dan cintai.

Terima Kasih atas bantuan, motivasi, pengorbanan dan waktunya membuat penulis lebih semangat dan yakin untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas doa ayahanda dan ibunda yang selalu menyertai setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu.

Untuk Sahabatku Yang Selalu Mensupport Diriku Hilda Safira, Istiana, Putri Wulansari, Zaimatun Umma, Dan Marina

Buat sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang selalu bersama-sama, selalu membantu, saling menyemangati, suka duka kita lalui bersama untuk meraih gelar sarjana dan telah membantu baik dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi, semoga persahabatan ini tetap terjalin selamanya, serta bisa wisuda bersama di tahun 2023 ini. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Skripsi ini Dewan Pengawas Syariah Di Bank 9 Jambi Syariah.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit terdapat hambatan dan rintangan yang dihadapi dan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag, M.H, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I., M.A., M. IR., Ph Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Dr. Rasito, S.H., M.H dan Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy Sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Dra. Masnidar. M.E.I dan H.M Zaki,S.Ag.,M.Ag Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Kariawan /Kariawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung dan tidak langsung.

Disampin itu,didasari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karen itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kapada Allah SWT kita memohon apunanNya dan kepada manusia kita mohon manfaatnya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, April 2023

YURIKE AULYANA PUTRI

NIM : 104190039

DAFTAR SINGKATAN

DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
LKS	: Lembaga Keangan Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UUS	: Usaha Unit Syariah
BI	: Bank Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Table 1 : Nama Pegawai Bank 9 Jambi Syariah	46
Table 2 : Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	58
Table 3 : Perkembangan Asset Pada Uus Bpd Jambi	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iiiv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR GAMBARAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pusaka	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis dan Sumber Data.....	13
3. Metode pengumpulan data	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Metode Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Dewan Pengawas Syariah dan Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah	17
B. Dasar Hukum , Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah.....	24
C. Ruang lingkup dan Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah	30
D. Kewajiban Anggota dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah	33
E. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Yang Diawasi DPS Serta Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
A. Sejarah Bank 9 Jambi Syariah.....	43
B. Visi Misi Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi Syariah.....	45
C. Struktur Organisasi dan keadaan pegawai Bank 9 Jambi Syariah.....	46
BAB IV PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK 9 JAMBI SYARIAH	48
A. Operasionalisasi Bank 9 Jambi Syariah	50
B. Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah	62
BAB V KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di era modern ini harus dibenahi dalam segala aspek pertumbuhan dan perkembangannya. Tanda-tanda positif kemunculannya dapat dilihat dari pernyataan bahwa kerangka hukum yang ada dalam UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah, peluang pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan di sektor perbankan semakin besar. Kabar buruknya, kemunculan masing-masing lembaga tidak bersamaan dengan penerapan penuh sistem Syariah. Kadang-kadang bisnis syariah dari bank syariah yang memberikan kredit kepada masyarakat atau lembaga lain, tidak dapat melewati masalah lama dari sistem tradisional.¹

DSN - Fatwa MUI menjadi barometer legalitas ketika bertransaksi dengan akad di lembaga keuangan syariah tertentu di Indonesia. DPS yang ditawarkan oleh bank syariah harus direkomendasikan oleh organisasi DSN di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang harus membentuk syariah lembaga perbankan yaitu perbankan syariah.

Peran Dewan Syariah tentunya sangat penting bagi lembaga, baik yang bersifat profit maupun non profit karena saat ini banyak sekali isu-isu yang tersembunyi dan kompleks sehingga kita semua membutuhkan penasehat atau pembimbing yang berurusan dengan kehalalan dan hal-hal yang haram.

¹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Edisi 2), cet. 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 158.

Meski pemahaman umat Islam di negeri ini pada umumnya kurang, namun mungkin tidak terlalu sulit jika hanya bisa menemukan orang-orang yang berjiwa Islam atau yang mampu berceramah untuk mendapatkan khalayak. Namun ketika menemukan seorang ulama yang menelaah detail persoalan tersebut dari sudut pandang hukum Islam atau syariah jelas bukan perkara mudah karena jumlah ahli ekonomi Islam sangat sedikit.

Padahal kebutuhan akan layanan tersebut begitu besar karena Dewan Pengawas Syariah tidak hanya sebagai penasehat hukum positif tetapi juga penasehat hukum Islam. Kemudian peran dan aktivitas Dewan Pengawas Syariah akan menjadi jembatan untuk melihat sejauh mana kemajuan operasional perbankan syariah terlepas dari apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Hal ini memerlukan pengawasan yang optimal melalui peran bank. Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa produk Bank Syariah sesuai dengan Syariah.

Kemudian peran dan aktivitas Dewan Syariah akan menjadi jembatan untuk melihat sejauh mana kemajuan operasional perbankan syariah terlepas dari apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Hal ini memerlukan pengawasan yang optimal melalui peran bank Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa produk Bank Syariah sesuai dengan syariah.²

Pakar keuangan syari'ah Abdul Karim berpendapat bahwa laporan keuangan syariah dapat dikatakan benar jika dapat meyakinkan para pembaca atau praktisi keuangan Islam bahwa laporan keuangan suatu lembaga harus sesuai

² Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.....*, hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan prinsip syari'ah. Dia juga mencatat bahwa auditor memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya tujuan laporan adalah untuk memberikan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dari perspektif Syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah di bank syariah memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko di perbankan syariah yaitu risiko reputasi pada gilirannya menimbulkan kesan risiko lain seperti risiko likuiditas dalam perbankan syariah prinsip syariah harus diterapkan pada transaksi keuangan dan mengecualikan hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba perjudian spekulasi dan lain-lain. Semua kontrak bisnis terutama yang menyangkut penghimpunan dan penyaluran dana saat ini diatur dalam PBI no. 7/ 6/PBI/2005 tentang akad penagihan dan pembayaran di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Walaupun bank syariah dan bank konvensional beroperasi dalam bidang yang sama namun masih terdapat beberapa perbedaan yaitu direksi bank syariah harus menyertakan Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank syariah dengan Komisaris setingkat di semua bank sehingga pemilihan anggota DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu untuk memastikan efektifitas setiap permohonan dari DPS³.

Bank 9 Jambi Syariah merupakan Bank umum atau bank daerah khusus provinsi Jambi yang mana Bank tersebut tidak boleh menyebutkan bawah mereka Bank Syariah. Tetapi pada Bank 9 Jambi ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bearti bank tersebut ingin menjalankan prinsip Syariah .

³ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.....*, hlm 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

maka dari itu penulis ingin meneliti tentang Peran Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000, wewenang dan tanggung jawab dari DPS adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan saran dan nasihat kepada pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS tentang hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah.
2. Mengawasi secara aktif atau pasif dalam implementasi fatwa DSN-MUI serta mengendalikan produk, jasa layanan, penjualan dan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Sebagai penghubung antara perusahaan syariah dengan DSN dalam memberikan usul serta saran dalam mengembangkan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah yang membutuhkan tinjauan dan masukan dari DSN.
4. Menyusun persoalan yang membutuhkan legalisasi dari DSN.
5. Mengabarkan kegiatan usaha dan progres dari Lembaga Keuangan Syariah kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan ke Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Pada dasarnya, fungsi Dewan Pengawas Syariah yang utama yaitu menjamin segala kebijakan tentang produk syariah di suatu perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi lainnya adalah melaksanakan pengembangan produk atau jasa yang akan dilaporkan kepada DSN untuk mengantongi fatwa DSN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kendati demikian, lembaga keuangan syariah juga memiliki fungsi untuk mengawasi audit internal perusahaan. Audit internal ini berfokus untuk mendukung manajemen perusahaan dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan ulasan, penilaian, dan masukan perihal kegiatan yang diawasinya.

Selain mengawasi audit internal perusahaan, DPS juga memiliki fungsi terkait dengan pengawasan audit eksternal. Kegiatan ini dijalankan oleh eksternal auditor yang berkompeten dalam bidang syariah untuk memberikan pertimbangan mengenai hal yang berkaitan dengan laporan keuangan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan.

Itulah pembahasan mengenai Dewan Pengawas Syariah. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa setiap produk syariah perbankan harus diawasi oleh DPS agar sesuai dengan prinsip syariah. Sama halnya seperti layanan yang juga telah mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **”PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK 9 JAMBI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana operasionalisasi Bank 9 Jambi Syariah ?
2. Bagaimana Peran Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran maka batasan masalah dalam penelitian ini penulis fokuskan pada Peran Dewan Pengawas Syariah dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengawasi operasional dan produk-produk di Bank 9 Jambi Syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah yang telah ditetapkan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui opsionalisasi Bank 9 Jambi Syariah.
 - b. Untuk mengetahui Peran Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank 9 Jambi Syariah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Sesuai dengan teorisme hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat atau landasan teoritis oleh para peneliti yang akan mengikuti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tertentu dan untuk mendukung khazanah ilmiah.

- b. Manfaat praktis
 - 1) Bagi Lembaga keuangan Syariah

Mengingat nasabah merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh lembaga maka temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi Lembaga Syariah dalam menangani komitmen kepada nasabah. Dewan Pengawas harus sangat berhati - hati untuk mengawasi setiap proyek dan memastikan bahwa itu dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip Syariah .

- 2) Bagi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk tidak perlu takut bertransaksi di lembaga keuangan syariah karena ada hak-hak dari nasabah yang harus dipenuhi oleh lembaga seperti perlindungan hukum kepada nasabah.

3) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

E. Kerangka Teori

Memahami konteks judul Peranan Dewan Pengawas Syariah menunjukkan bahwa akan terjadi interaksi antara DPS sebagai satu-satunya organisasi yang berfungsi sebagai pengawas operasional Bank Syariah dan nasabah yang menjabat sebagai bank konsumen. Hal ini menumbuhkan kepercayaan semua pihak khususnya nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.

Pada dasarnya Dewan Syariah Nasional (DSN) akan terus memperluas DPS dalam pelaksanaan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas lembaga keuangan syariah, mengawasi kegiatan operasional seluruh perbankan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, agar semua lembaga keuangan syariah dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat Islam⁴. DPS tidak terlibat langsung dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah karena menjadi tanggung jawab langsung Direksi lembaga keuangan syariah tersebut.

DPS berwenang memberikan masukan kepada pihak pengelola lembaga keuangan syariah. DPS merupakan badan independen yang beranggotakan para

⁴ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta :Ekonesia, 2003), hlm. 69

ahli syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan tentang perbankan lembaga keuangan syariah dan bertugas memantau pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut Institusi.

Peran DPS sebagai lembaga pengawas resmi, tentu saja berkewajiban penuh memastikan bahwa seluruh aktifitas keuangan serta penetapan strategi tidak bertentangan dengan sistem syariah. Hal ini yang lantas mendasar prinsip-prinsip dalam pengawasannya yakni:

- a. Jalbul Mushalih, yakni upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni, resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.
- b. Dar'ul mufasid, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.
- c. Saddudz dzar'ah, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.⁵

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:

- a. Riqabah musbaqah atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan baebagai produk dan penetapan strategi.

⁵ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Riqabah lahiqah atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
- c. Riqabah a'mal atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen Riqabash dzatiah atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan prosedur perbankan syariah sesuai dengan syariah. Mengingat pentingnya peran DPS di Indonesia, maka terdapat dua undang-undang yang mengatur tentang perlunya DPS pada perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah. Dengan demikian DPS memiliki kedudukan hukum yang kuat di lembaga perbankan, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Peran utama di Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan peraturan Syariah. Hal ini dikarenakan transaksi yang dilakukan di bank syariah sangat istimewa dibandingkan dengan bank konvensional oleh karena itu, DSN perlu menyiapkan dan menetapkan pedoman ini.

Prinsip syariah menjadi acuan utama DSN untuk penyusunan fatwa terkait kegiatan keuangan berbasis syariah yang diarahkan pada sektor Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, keberadaan prinsip syariah digunakan dalam perhitungan DPS dalam pengawasan sektor Lembaga keuangan syariah baik di bank maupun non bank.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Karena setiap sektor Lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non-perbankan pasti memiliki dewan yang secara otomatis mengikat sektor Lembaga keuangan syariah dengan adanya aturan syariah sebagaimana yang telah ditentukan hal ini disebut kepatuhan syariah⁶.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan penulisan yang lebih teliti penulis dapat melakukan penelitian terhadap materi pokok atau bahan pendukung seperti buku artikel ilmiah skripsi atau tesis yang relevan dengan topik yang sedang dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan kontrak di Bank Syariah (Studi pada BRI Syariah)⁷” adalah judul penelitian pertama Masliana Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis fokus pada tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah yang menurut penelitian berada di BRI Syariah Namun fokus kajiannya adalah di mana terdapat perbedaan. Skripsi tersebut di atas menyebutkan keabadian DPS selama proses pelacakan dan menguraikan setiap akad tertentu yang akan digunakan oleh DPS. Namun fokus penulis lebih pada peran DPS dalam mengamankan hak - hak Nasabah selama mereka melakukan kegiatan di Lembaga Keuangan Syariah. Pada tinjauan pustaka point 1 meneliti mengenai peran Dewan Pengawas Syariah

⁶ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm 71

⁷ Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan kontrak di Bank Syariah (Studi pada BRI Syariah)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 88-89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam pengawasan kontrak sedangkan peneliti lebih berfokus kepada peran Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan aktivitas yang ada di bank 9 syariah jambi. Selain itu, objek penelitian di point 1 ialah Bank BRI Syariah sedangkan objek penelitian penulis ialah Bank 9 Syariah Jambi.

2. Rina Budiarti skripsi tentang “ Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasan Pelaksanaan Kontrak Pembiayaan Di Bank 9 Jambi Syariah” Uin Sulthan Thaha Saifudin Jambi . Pelaksanaana pembiayaan yang telah diterapkan diBank 9 Jambi Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Akad Murabahah penerapannya didahulukan dengan akad wakalah terlebih dahulu sama seperti dengan Bank-Bank Syariah lainnya barulah terjadi akad Murabahah sedangkan akad Musyarakah yang di gunakan di Bank 9 Jambi hanya untuk Kontruksi Penerapannya telah sesuai dengan prinsip Syariah penerapan Akad-akad pembiayaan di Bank 9 Jambi telah sesuai dengan prinsip Syariah. Pada skripsi ini lebih fokus keperanan dan metode penelitian kualitatif.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian poin 2 terletak pada variabel penelitian ialah Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Kontrak, Sedangkan variabel penelitian saya ialah Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah yang mana itu mencakup pada keseluruhan kegiatan yang ada di Bank 9 Jambi Syariah.
3. Anisa Roziana skripsi tentang “Peranan Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota, (Studi BMT BIMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung), Universitas Islam

⁸ Rina Budiarti “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasan Pelaksanaan Kontrak Pembiayaan Di Bank 9 Jambi Syariah, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Negeri Raden Intan Lampung 2018”. Dewan pengawas Syariah berupaya mengawasi usaha BMT Terkait dengan akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI yang sampai sejauh ini terkait dengan Stadar Operasional Presedur murabahah dan Dewan Pengawasan Syariah dalam perspektif Islam telah melaksanakan perannya dengan pembiayaan Murabahah mengawasi kehalalan akad pembiayaan murabahah pada BMT BIMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung dengan melakukan pada aturan-aturan syariah islam dalam skripsi ini lebih focus membahas tentang peranan.⁹ Pada tinjauan pustaka point 3 meneliti mengenai Peranan Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota dan objek penelitiannya ialah BMT BIMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang cukup dan akurat, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti persepsi, motif, dan perilaku yang berkaitan dengan apa yang dialami subjek penelitian. Secara holistik mendeskripsikan kata-

⁹ Anisa Roziana “Peranan Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota” (Studi BMT BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung), 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kata dan bentuk bahasa dalam konteks tertentu yang bersifat alamiah dan menggunakan metode alamiah¹⁰.

Penelitian kualitatif ini menggunakan desain studi pendekatan metodologi dengan cara melakukan analisis mendalam dan secara terperinci menyelidiki intensif dengan menggunakan berbagai sumber data mengenai materi pelajaran tertentu yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas di Bank 9 Jambi Syariah dan jenis penelitian ini untuk mengumpulkan informasi memperoleh pengetahuan dan memahami hukum yang dipertimbangkan.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada pada Bank 9 Jambi Syariah di jalan simpang IV Sipin, kec.Telanaipura Kota Jambi, alasan memilih di Bank 9 Jambi Syariah adalah untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan persepsi Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah.

2. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Sumber data primer (utama) Data primer adalah data yang dikumpulkan dari subjek melalui wawancara dan observasi terhadap Bank 9 Jambi Syariah. Peneliti kemungkinan akan mencari informasi lebih mendalam tentang masalah yang diangkat.

¹⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 6, cet.31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Sumber data sekunder (penunjang) Data kedua adalah data yang berasal dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah surat kabar majalah dan internet.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi (pengamatan)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang unik dibandingkan dengan metode lain seperti wawancara dan kuesioner. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap sesuatu untuk menemukan, mengumpulkan, dan menggali keberadaan, kondisi, konteks, dan maknanya dalam penelitian.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipasi yaitu penulis hanya sebagai observer (peninjau dan pemerhati) untuk memperoleh informasi tentang Peran Dewan Pengawas Syariah.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah satu-satunya metode pengumpulan data yang dilakukan dalam proses memulai keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sehingga tatap muka antara wawancara atau orang yang diwawancarai peneliti ini melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah dengan maksud untuk mendapatkan informasi dengan instansi terkait yaitu Dewan Pengawas Syariah dan pegawai Bank di Bank 9 Jambi Syariah.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai responden ialah Lucky Anggarani Fitri dan Ahmad Syahrizal selaku Dewan Pengawas Syariah

¹¹ Dja'am Satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sementara yang bertindak sebagai informan adalah Ulfi selaku pegawai umum di Bank 9 Jambi Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumen yang terbuat dari kalimat, gambar, atau fragmen lain memiliki hubungan yang jelas dengan fokus penelitian tulisan-tulisan prosedur dalam menghimpun atau melakukan pembiayaan di Bank 9 Jambi Syariah adalah beberapa contoh proses pencarian data yang dapat digunakan sebagai indikator bagaimana organisasi akan melakukan operasinya saat ini.¹²

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah untuk melakukan penelitian ini:¹³

a. Reduksi data

Langkah ini adalah langkah memilih data, mengategorikan, dan memfokuskan data sesuai dengan bidangnya setelah di reduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dijabarkan dalam bentuk kalimat sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang sedang teliti.

b. Penyajian data

Langkah ini adalah langkah menyajikan data dalam bentuk narasi bentuk penyajian bisa berupa bagan ataupun hubungan antara katagori namun menurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian yang paling sering digunakan ialah yang bersifat naratif.

¹² Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif kuantitatif dan R&D...*, hlm. 186.

¹³ Nursapia Harapan, *penelitian kualitatif*, (wal ashri publishing, sumatera utara: 2020). hlm 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap awal (reduksi data) sebenarnya sudah memiliki kesimpulan tetapi itu belum bersifat permanen masih bisa ada penambahan ataupun pengurangan maka pada langkah ini kesimpulan sudah didapatkan sesuai dengan bukti-bukti data yang ditemukan saat penelitian dilapangan secara akurat dan factual data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan bab ini merupakan pendahuluan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian, teori kerangka, dan pustaka.

BAB II Gambaran Umum tentang Peran Dewan Pengawas syariah Bank 9 Jambi Syariah

BAB III Penelitian, Sejarah, Struktur Organisasi, Misi dan Visi, dan Tugas

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian bab ini merupakan hasil dari penelitian mengenai berbagai hal yang membahas permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang Operasionalisasi Dewan Pengawas syariah dan Peran Dewan pengawas syariah

BAB V Dalam bab ini membahas kesimpulan dan temuan penelitian serta saran-saran yang dapat ditambahkan oleh penulis artikel ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syariah dan Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah suatu badan yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas memutuskan sesuatu melalui musyawarah pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas sebaliknya "Syariah" adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang Muslim dan di bidang ibadah (habluminallah) dan muamalah (hablumminannas) praktik imannya terkait dengan imannya meskipun muamalah itu sendiri mencakup banyak bidang kehidupan termasuk yang berkaitan dengan keuangan atau properti dan bisnis itu disebut muamalahmaliya.¹⁴

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah DPS diangkat dan dilepas di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal dengan DPS adalah badan yang bergerak di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga syariah pembiayaan syariah Dewan Pengawas Syariah ini berada di bawah Majelis Umum Otoritas Pengawas Syariah atau sama dengan Dewan

¹⁴ Yusuf Suhendi, “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010), hlm. 4.

Komisaris dalam struktur bank syariah atau lembaga keuangan syariah peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memantau kegiatan bisnis lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah bertindak sebagai penasehat dan konsultan bagi direksi manajer unit usaha Syariah dan manajer cabang Syariah dalam hal yang berkaitan dengan aspek Syariah dan bertindak sebagai perantara antara lembaga keuangan Islam dan Dewan Syariah nasional menyampaikan saran dan usulan pengembangan produk dan jasa lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional kedudukan Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan dapat dibedakan dengan lembaga keuangan konvensional karena kepastian penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya untuk memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam tidak menyimpang dari pedoman hukum Syariah setiap lembaga keuangan hanya menunjuk direktur dan kepala lembaga yang kurang lebih menguasai prinsip-prinsip muamalah Islam. Selain itu dibentuk Dewan Pengawas Syariah di lembaga Keuangan ini yang bertugas memantau kegiatan bank atau lembaga keuangan dari perspektif Syariah.¹⁵ UU No. 21/2008 tentang Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah seluruh Bank atau

¹⁵ Karnaen A. Perwataat madja, *Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm.2

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib membentuk Dewan Syariah yang biasanya bertugas memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi operasional bank agar tidak menyimpang dari prinsip syariah¹⁶.

Salah satu pasal pada Undang-Undang perseroan yang mengkhususkan adanya Dewan Pengawas Syariah adalah Pasal 109.

- a. Ayat 1 : Selain dewan komisaris, perusahaan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki direksi syariah.
- b. Ayat 3 : Tugas Dewan Syariah tersebut pada poin 1 adalah memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengontrol kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Menurut Pasal 32 (1) UU Perbankan 2008 Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk pada bank syariah dan bank umum konvensional dengan UUS.
- d. Ayat 2 : Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diangkat oleh Majelis Umum atas usul Majelis Ulama Indonesia.
- e. Ayat 3 : Tugas Dewan Syariah tersebut pada poin 1 adalah memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengontrol kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki misi strategis meski juga cukup sulit karena harus merestui setiap produk yang dikeluarkan bank dan anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hanya harus paham syariah tapi juga paham ekonomi pada awal berdirinya terdapat bank syariah yang lebih memilih

¹⁶ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), hlm.156

anggota dewan syariah yang ahli di bidang syariah namun pengetahuan tentang keuangan di zaman sekarang ini kualifikasi dan penguasaan Dewan Pengawas Syariah di bidang syariah dan keuangan Keuangan sangat diperlukan.

Peran Dewan Pengawas Syariah harus optimal di perusahaan manapun tidak hanya menjaga nama Syariah kredibilitas lembaga keuangan syariah terancam dengan efektifitas Dewan Pengawas Syariah jangan sampai kepercayaan masyarakat jatuh karena belum optimalnya Peran Dewan Pengawas Syariah.

Keberadaan bank syariah OJK dan Bank Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kerjasama ini dilakukan dengan pemahaman bahwa MUI merupakan Lembaga Keuangan yang menjadi sumber utama penerapan Syariah di Indonesia sehingga diharapkan dapat menjamin pengelolaan Perbankan Syariah yang efektif dan konsisten sesuai dengan prinsip Syariah bentuk kerjasama tersebut adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)¹⁷.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga Keuangan di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada awal tahun 1999 misi lembaga ini adalah meneliti mengkaji dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan sebagai pedoman transaksi bisnis. Lembaga Keuangan dan penegakannya dalam menjalankan tugasnya DSN berwenang mengeluarkan fatwa atau ketetapan atas seluruh transaksi perbankan syariah.

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.27

DPS juga bertugas memberikan saran dan usulan kepada DSN untuk pengembangan produk dan layanan perbankan syariah DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai prinsip syariah termasuk dalam bidang investasi atau proyek yang dikelola Bank Syariah dan tentunya Bank Syariah harus menyediakannya sesuai Prinsip Syariah.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah sangat strategis dalam penerapan kepatuhan syariah dan ditetapkan melalui keputusan Majelis Pengurus Pusat MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MUI No. Kep 98/MUI/III/2001 tugasnya antara lain¹⁸ :

1. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengirimkan proposal pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga terkait dan DSN.
3. Melaporkan kepada DSN mengenai pengembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya paling kurang dua kali dalam satu tahun buku.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tugas tersebut tidaklah mudah karena Dewan Pengawas Syariah memiliki kewenangan untuk mengamati praktik syariah bank syariah kontrak keuangan syariah harus menguntungkan semua pihak yang tunduk pada sistem keuangan syariah karena tujuan utama keuangan syariah adalah untuk membenarkan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah dominasi industri kapitalis harus dikurangi dengan

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.....*, hlm.27

menerapkan ekonomi Islam pada sistem perbankan negara mencapai tujuan maqāshid syariah termasuk aspek mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Secara umum lembaga keuangan syariah memiliki beberapa kelemahan yaitu diferensiasi produk keuangan syariah di Indonesia dinilai masih kurang dalam hal ini inovasi produk masih kurang bahkan dikatakan bahwa produk lembaga keuangan syariah hanya meniru lembaga keuangan tradisional di sini keahlian DPS sebagai institusi bersama dengan manajemen lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam penciptaan produk-produk baru yang sesuai prinsip syariah.

4. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian Islam Indonesia terhadap ajaran keuangan berbasis syariah mulai tumbuh dan berkembang melihat hal tersebut MUI bersama lembaga lain khususnya Bank Indonesia memberikan respon positif dan proaktif salah satu hasilnya adalah lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank berbasis syariah pertama di Indonesia dalam kegiatan transaksinya.¹⁹

Munculnya bank syariah diikuti oleh bank-bank lain baik yang bercabang penuh maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah dan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi Takaful Syariah, dhompot dhuafa, BPRS dan BMT yang terus berdatangan untuk meningkatkan pelayanan dan bertemu dengan mas yarakat yang semakin banyak pada Februari 1999 MUI mendirikan DSN.

¹⁹ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 16

Lembaga yang anggotanya terdiri dari para ahli hukum Islam (fuqaha') dan pakar serta pelaku ekonomi khususnya di bidang keuangan baik bank maupun non bank ini bertugas memenuhi tugas MUI dalam memajukan perekonomian nasional dalam rangka membersihkan pelayanan lembaga keuangan syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah Islam maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan dan merupakan lembaga keuangan yang memastikan kesesuaian aktivitas lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah sehubungan dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000 Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan Islam yang relevan dan investasinya harus disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)²⁰.

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin dengan UU No. 10 Tahun 1998 mengubah UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis hal ini dinilai penting agar anggota Dewan Syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga pengelolaan perusahaan murni syariah.

²⁰ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, hlm 18

B. Dasar Hukum , Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

1. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam Q.S. At-Taubah (9):105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :“dan katakanlah: “bekerjalah kamu maka Allah dan rasulnya serta orang mu’min akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. AT-Taubah (9) : 105)²¹.

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia:

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang

²¹ Q.S. AT-Taubah (9) : 105

perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional semua peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah(DPS).²²

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.²³

2. Tugas Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah tentunya sangat berat karena tentunya tidak mudah untuk menjadi sebuah lembaga yang harus mengontrol dan menjamin berjalannya suatu entitas ekonomi dalam konteks yang sangat luas

²² Neneng Nurhasanah, “Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Ekonomi Islam, Vol.29 .No. 1, (Juni 2013),

²³ irfan Wahyudi, “Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Tabungan Negara Syariah”, Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, (2010), hlm 4

dan kompleks yang biasanya mencakup wilayah-wilayah khilafiyah karena menyangkut masalah muamalah dimana tempat penafsiran sangat luas. Peran Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memantau kegiatan Bank dan produknya agar tidak menyimpang dari prinsip Syariah mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah ketentuan Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 27 PBI No. 6/2 /PBI/200 adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- c. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi komasaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.²⁴

Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan tertentu yaitu dalam ilmu fikih muamalah dan ekonomi keuangan Islam modern untuk melakukan pengawasan kesalahan besar saat ini penunjukan DPS hanya berdasarkan popularitasnya di masyarakat ekonomi dan perbankan syariahnya masih banyak anggota DPS yang belum memahami aspek teknis perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah apalagi ekonomi keuangan syariah

²⁴ irfan Wahyudi, “Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Tabungan Negara Syariah.....”, hlm 6

seperti akuntansi sehingga pengawasan dan peran strategis lainnya belum optimal DPS juga perlu memahami informasi terkait perbankan syariah seperti ekonomi moneter yang pengaruh bunga terhadap investasi produksi²⁵.

Pengaruh bunga terhadap Inflasi dan Fluktuasi Bursa Memahami hal tersebut tidak ada lagi peneliti yang menyamakan jual beli murabahah dengan bunga namun faktanya masih banyak ahli yang tidak mengetahui perbedaan antara murabahah dan bunga karena kurangnya pengetahuan karena penunjukan DPS tidak berdasarkan kompetensinya maka dapat dipastikan Peran Pengawas Dewan Syariah tidak optimal sehingga penyimpangan dan praktik yang berkaitan dengan syariah sangat mungkin terjadi dan sering terjadi.

4. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁶
- c. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, Budi setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,2010) hlm.293

²⁶ Mustafa Edwin Nasution, Budi setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam.....*,295

Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN.

- e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Penunjukan DPS tidak berdasarkan keahliannya maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif dan dapat menimbulkan penyimpangan praktik syariah idealnya salah satu yang selama ini sering menjadi penyebab pelanggaran syariah di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya fatwa DSN-MUI tentang berbagai kasus perbankan syariah masih terlalu umum sebaliknya produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah biasanya sangat terspesialisasi dan dilengkapi dengan sistem yang memiliki banyak modifikasi piagam. Misalnya DSN-MUI hanya menerbitkan fatwa hukum rahni (gadai) emas tetapi tidak mensyaratkan fatwa khusus untuk produk gadai emas yang banyak ditawarkan oleh berbagai bank syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia.²⁷

Penerapan dalam industri Bank Syariah biasanya mengubah kebijakan gadai emas menjadi pagar emas dimana akad gadai emas digabungkan dengan akad jual beli emas utuh transaksi ini dapat melanggar ketentuan Syariah yang berkaitan dengan hukum jual beli emas namun bank syariah tetap menggunakan produk ini karena menganggap produk tambahan yang diperoleh dari jual beli emas diperbolehkan oleh DSN-MUI.

Sering terjadi perbedaan pendapat antara DSN-MUI selaku badan fatwa dengan Badan Pengawas Bank Indonesia dalam mengkaji suatu perkara

²⁷ Wirnya ningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam diIndonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media , 2005).hlm.83

mengenai gadai emas tersebut Bank Indonesia berpendapat bahwa praktik gadai emas oleh bank syariah cukup berisiko dan dianggap merugikan sektor perbankan syariah di Indonesia namun melihat kasus penjaminan emas Bank Indonesia menemukan bahwa penjaminan emas oleh bank syariah memiliki risiko yang cukup tinggi dan dianggap berbahaya bagi sektor perbankan syariah di Indonesia namun karena DSN-MUI tidak mengeluarkan fatwa khusus terkait produk tersebut. ²⁸

Bank Indonesia untuk menyusun peraturan menjadi terbatas oleh karena itu mekanisme koordinasi antara DSN-MUI dan BI tidak mengeluarkan fatwa khusus terkait produk tersebut dalam penetapan DSN-MUI sehingga ruang lingkup Bank Indonesia untuk membuat regulasi terbatas mekanisme koordinasi antara DSN-MUI dan Bank Indonesia dalam pembuatan kebijakan (fatwa dan peraturan) bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus ditingkatkan.

Pengawasan yang optimal diperlukan agar setiap pegawai yang bertanggung jawab dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya mereka diatur oleh sistem operasi dan prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi kesalahan dan penyimpangan selanjutnya sumber daya atau instruksi dari standar yang berlaku diberikan untuk menyelesaikan tugas ini.

seseorang harus memahami aspek psikologis karyawan wewenang dan tanggung jawab harus didelegasikan secara wajar sesuai dengan kompetensinya dan tidak menjadi beban yang berlebihan akibatnya kinerja mereka lemah dan

²⁸ Wirdya ningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.....*, hlm 85

tidak mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

C. Ruang lingkup dan Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah

1. Ruang lingkup Dewan Pengawas Syariah

Di Indonesia jumlah anggota DPS diusulkan oleh pengurus Bank Syariah kepada Bank Indonesia untuk mendapat persetujuan kemudian diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/2 /PBI/200 jumlah anggota DPS minimal adalah 2 orang dan maksimal 5 orang sedangkan menurut GSIFI No. 1 AAOIFI jumlah anggota DPS minimal adalah 3 orang Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan dalam Dokumen GSIFI No. 1 bahwa anggota DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan Bank Syariah berdasarkan rekomendasi dewan yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan dan pengesahan DPS dalam RUPS Tahunan anggota RUPS juga berhak memberhentikan anggota DPS berdasarkan usulan pengurus.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga berhak memutuskan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai badan Syariah independen internal harus terdiri dari para ahli Syariah yang memahami hukum komersial positif dan memahami kontrak komersial.³⁰ Menurut GSIFI No.1 AAOIFI anggota DPS adalah orang-orang yang ahli di bidang muamalah-fiqh dan memahami bidang lembaga keuangan syariah dalam rangka menjaga independensi DPS tidak boleh merupakan pegawai Bank yang ditunjuk oleh pimpinan RUPS dan harus

²⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.179

³⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah.....*, hlm 180

mempunyai sistem fungsi dan tugas tertentu sebagai badan pengawas lainnya berdasarkan Peraturan Bank No.6 tahun 2004 pasal 27 tugas wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah:³¹

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- c. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa pada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada ketua.

Sedangkan menurut arifin ada 3 fungsi yang harus dijalankan oleh DPS

antara lain:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha Syariah dan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan Syariah.
- 2) Sebagai mediator antara Bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank Syariah DPS wajib

³¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah.....*, hlm 181

melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun

Pengaturan akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah dijelaskan dalam dokumen GSIFI No. Menurut Pasal 1 (2) Peran DPS adalah mengarahkan evaluasi dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah agar kegiatannya sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah secara umum tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah adalah memantau dan membimbing kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa DSN serta melaporkan efisiensi Banknya pengawasan kepada bank Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah dalam tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh audit internal Syariah yang dilakukan oleh auditor internal untuk menilai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip dan aturan Syariah. Dewan Pengawas Syariah memberikan petunjuk dan pedoman kepada auditor internal untuk melakukan penilaian internal Syariah dan melaporkan hasil penilaian dan pengujian kepada Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan control atas seluruh aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah.³²

³² <http://noven.supra.yogi.blogspot.com/2008/03/dps-dan-pengawasan-internal-syariah>.

2. Syarat Anggota Dewan Pengawas
 - a. Memiliki akhlaq karimah
 - b. kompetensi kepakaran dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan atau keuangan secara umum
 - c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan Syariah
 - d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat sertifikat dari DSN

D. Kewajiban Anggota dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

1. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah
 - a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
 - b. Memantau kegiatan lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah DSN.
 - c. Secara berkala melaporkan kepada DSN tentang kegiatan lembaga pengembangan lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya minimal dua kali dalam setahun.³³
2. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan dalam pengangkatan DPS, yaitu sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi untuk duduk di DPS. Bagi perusahaan yang membuka bank syariah dari bank konvensional atau cabang bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang lainnya harus mengajukan rekomendasi anggota DPS kepada DSN.

³³ Neni Sri, Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2016, hlm 64

Karena DPS diangkat oleh DSN dan melalui serangkaian proses di sana, maka DPS nantinya akan bertanggung jawab penuh atas kinerja lembaga yang dinaunginya kepada DSN. Karenanya seleksi yang dilakukan oleh DSN dalam memilih dan menempatkan DPS sangat ketat.

Dewan Syariah Nasional berwenang menunjuk DPS yaitu sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi keanggotaan Perusahaan yang membuka bank syariah dari bank konvensional atau lembaga keuangan syariah lainnya harus menyampaikan rekomendasi dari anggota DPS kepada DSN. Karena DSN menunjuk DPS dan melalui serangkaian proses di sana DPS kemudian bertanggung jawab penuh kepada DSN atas tindakan instansi di bawahnya oleh karena itu, pemilihan DSN sangat ketat dalam pemilihan dan penempatan DPS anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁴

- a. Integritas
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan yang sehat dan tangguh (sustainable).
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit dan proper test*) yang ditetapkan Bank Indonesia.

³⁴ Khotibul Umam, Perbankan Syariah, *Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 43-44.

- b. Kompetensi yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan syariah dan keuangan secara umum.
- c. Reputasi keuangan yang paling kurang mencakup:³⁵
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit
 - 2) macet tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sedangkan mengenai prosedur penetapan anggota DPS dapat dilakukan dengan:

- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN permohonan tersebut disertai usulan nama calon DPS.
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
- c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Menurut Richard yang perlu diketahui adalah ukuran kinerja yang meliputi:

1. Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal sehingga hal ini dan keterbatasannya membuat manusia tidak dapat mencapai kebutuhannya tanpa kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama untuk mencapai tujuan siapapun yang masuk ke dalam organisasi diharapkan

³⁵ Adrian Sutedi, "Perbankan Syariah: hal. 142.

dapat menyesuaikan diri dengan orang-orang yang bekerja dalam organisasi dan pekerjaan organisasi tersebut.

2. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dilakukan seseorang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pengetahuan, pengalaman, keikhlasan dan waktu yang dimiliki karyawan, maka tugas yang dibebankan kepadanya dapat diselesaikan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
3. Kepuasan Kerja Kepuasan kerja terkait adalah tingkat kegairahan yang dirasakan seseorang tentang peran atau pekerjaannya dalam suatu organisasi, tingkat kepuasan pribadi yang diterimanya dari berbagai aspek situasi kerja dan organisasi.
4. Kualitas layanan atau produk utama yang dihasilkan oleh organisasi menentukan kualitas kegiatan organisasi, dapat memiliki banyak bentuk fungsional, yang terutama ditentukan oleh jenis produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi.
5. Evaluasi pihak luar Organisasi atau unit organisasi dievaluasi oleh mereka (individu atau organisasi) di dalam organisasi itu sendiri yaitu, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi ini. Loyalitas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok seperti pejabat dan masyarakat umum.³⁶

³⁶ Suhendi, "*Teori Efektivitas*", Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, (2017), hlm. 20-22.

DPS merupakan badan yang diberi mandat untuk memantau atau mengontrol dan memantau secara ketat kegiatan lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti kaidah dan prinsip syariah. DSN merupakan bagian dari MUI yang beranggotakan para cendekiawan, praktisi, dan pakar ekonomi syariah dan muamalah, yang memiliki misi mensosialisasikan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum, khususnya di bidang keuangan.

E. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Yang Diawasi DPS Serta Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Kedudukan DPS dalam Organisasi Perbankan Syariah diartikan sebagai independen dalam penjelasan Pasal 5 (1).³⁷ Dan terpisah dari manajemen bank sehingga mereka tidak memiliki akses ke Operasional Bank Pembatasan akses DPS bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab DPS sebagai syariah compliance tidak mengganggu operasional bank.

Memastikan bahwa produk-produk yang dikeluarkan oleh bank sesuai dengan syariah DPS bertugas untuk meneliti dan memberikan rekomendasi produk-produk perbankan baru yang terkait dengan syariah di bawah pengawasannya. Dengan demikian DSN bertindak sebagai pertama sebelum DPS meninjau kembali produk tersebut dan mengeluarkan fatwanya³⁸.

³⁷ Independensi Dewan Pengawas Syariah juga ditegaskan dalam SEBI No. 8 /19 / DPbs tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

³⁸ M. S. Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: GIP, 2011),

Walaupun pengelolaan dan pengawasan bank syariah pada hakikatnya sama dengan pengelolaan dan pengawasan bank konvensional namun memiliki beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi dalam Bank Islam terdapat salah satu perangkat yang disebut Dewan Pengawas Syariah DPS tersebut harus terpisah dari Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Perizinan adanya persyaratan tambahan bagi pendirian Bank Islam yaitu dalam Anggaran Dasar dan Rencana Kerja Bank Islam harus dinyatakan dengan jelas mengenai rencana kegiatan usaha yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan Dewan Pengawas Syariah³⁹.
- c. Pelaporan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 antara lain ditetapkan bahwa setiap Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan dan penjelasannya serta laporan-laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Peranan DPS sangat vital dalam menentukan *legal standing* penerapan prinsip syariah dalam setiap lembaga keuangan. Bila suatu lembaga keuangan syariah melakukan cedera dalam operasionalnya tentu posisi DPS dalam lembaga tersebut dapat dipertanyakan dan dipertimbangkan kembali oleh DSN⁴⁰.

hal. 31.

³⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUL, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 155.

⁴⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUL, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia.....* Hlm 141

2. Lembaga Keuangan Syariah Yang Diawasi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 Bank Syariah adalah “Bank umum dalam pengertian UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1992. Tahun 1998 menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi badan usaha syariah dan cabang bank asing yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan (hukum) syariah Islam.⁴¹

Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan Islam untuk mengumpulkan atau meminjamkan dengan bunga atau yang disebut riba dan larangan berinvestasi pada perusahaan yang tergolong haram (misalnya: perusahaan yang terkait dengan produksi makanan atau minuman yang dilarang non-Perusahaan media Islam, dll.) yang tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan tradisional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah berdasarkan jenisnya Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Keuangan Negara Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang menawarkan layanan pembayaran dalam operasinya.⁴²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang tidak menawarkan jasa pembayaran bagian usaha syariah yang selanjutnya bagian

⁴¹ Adrian Sutedi. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Ghalia Indonesia*, (Bogor: Cetakan Pertama, 2009), hlm. 88

⁴² Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. (Yogyakarta: Fajar Media. 2012), hlm. 140

kerja kantor pusat bank umum tradisional yang berfungsi sebagai kantor pusat atau unit kerja kantor atau bagian usaha berdasarkan prinsip syariah pada cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha biasa yaitu kantor pusat cabang syariah dan unit syariah.

3. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

- 1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- 3) Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.⁴³

b. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah Menurut Pasal 21 PBI N0. 6/24/PBI/2004 anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan.

Anggota DPS harus terdiri dari ahli-ahli Syariah yang kurang lebih menguasai hukum niaga positif dan paham dengan akad-akad niaga. DPS memiliki kebijakan berikut untuk menjamin kebebasan berekspresi:

- 1) DPS bukan staff bank dalam arti mereka tidak dibawah kekuasaan administrative
- 2) Mereka dipilih oleh RUPS

⁴³ Muhammad. *Manajemen Bank syariah*. (Yogyakarta: APM -YKPN, 2002), hlm.93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) DPS ditentukan oleh RUPS
- 4) DPS memiliki sistem yang berfungsi dan beberapa tugas sebagai badan Anggota DPS harus memenuhi persyaratan⁴⁴.

Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal mengemukakan beberapa kelemahan Dewan Pengawas Syariah, yaitu⁴⁵ :

1. Hingga saat ini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah;
2. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian.
3. Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki kharisma dan popularitas di kalangan masyarakat bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah;
4. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh Bank Syariah yang diawasinya yang akan menjadikannya objektif dalam melakukan pengawas
5. Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya jadi kemungkinan terbesar adalah mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengawas dikarenakan terhadap perbankan syariah yang dilakukan sebagai pekerjaan sambilan.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad, *manajemen bank syariah*, hlm 94

⁴⁵ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.1 Vol.24 Januari 2017, hlm 125

⁴⁶ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.....*, hlm 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak boleh menutup usaha perbankan yang terbukti bermasalah
7. Perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan yang dibagikan
8. Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidak efektifan dan efisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah
9. Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit akuntansi ekonomi dan hukum bisnis
10. Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi internal syariah di Bank Syariah
11. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah terutama bank- bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Bank 9 Jambi Syariah

Bank Jambi adalah bank milik provinsi Jambi dan bank milik kabupaten atau kota madya provinsi Jambi yang berasimilasi dengan nomor lindung Adipura 12 Februari 1959 PT Bank Pembangunan Daerah Jambina yang kemudian dieksekusi oleh notaris Habro Poerwanto. 70, 12 Oktober 1959 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. J.A/5/115/8, tanggal 6 November 1959 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Lampiran no. 110.104, 29 Desember 1959

Hukum Republik Indonesia no. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, semua bank pembangunan daerah yang berada di provinsi-provinsi Indonesia harus mengikuti aturan pendiriannya masing-masing.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 3 Tahun 1963 dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri No. 32/9/127-164 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tanggal 25 September 1964 dan beroperasi sebagai Bank Pembangunan Daerah UU No. 13, 1962.⁴⁷

Hukum Republik Indonesia no. Bagian 7 dari Undang-Undang Perbankan 1992 mewajibkan semua bank komersial untuk mengadaptasi aturan pendiriannya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 13 Tahun

⁴⁷ Data Bank 9 Jambi Syariah, Di Akses Dari <https://BankJambi.co.id>

1992, 30-11-1992 dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri No. 548.25-25-434
23 Maret 1993 Bank Pembangunan Daerah Jambi mengatur dan menyesuaikan
kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pinjaman bank dalam
kegiatan perbankan.

Pada tanggal 22 November 2007, Bank Pembangunan Daerah Jambi
berubah status menjadi perusahaan patungan dan kemudian Bank Pembangunan
Daerah Jambi berganti nama menjadi Bank Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Provinsi Jambi No. 2 tahun 2006 dan berdasarkan akta notaris Robert
Faisal, SH pada tanggal 1 Februari 2007, yang kemudian dikukuhkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya no.
W20-00061 HT.01.01-TH.2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia. 55 tanggal 10 Juli 2007, dan Surat Keputusan Gubernur Bank
Indonesia No. 9/59/KEP.GBI/2007, 13 November 2007.

Kegiatan usaha Bank Jambi meliputi seluruh kegiatan perbankan umum,
termasuk kas daerah, yang bertugas mengatur dan mengelola kas daerah,
penerimaan dan pengeluaran, serta memprioritaskan pendanaan untuk proyek-
proyek pembangunan daerah sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011, akta
notaris M. Zen no. 133 Bank Jambi Syariah resmi didirikan dan mulai beroperasi
pada tanggal 3 Januari 2012 dan diresmikan langsung oleh Gubernur Jambi, H.
Hasan Basri Agus.⁴⁸

⁴⁸ Data Bank 9 Jambi Syariah, Di Akses Dari <https://BankJambi.co.id>

B. Visi Misi Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi Syariah

1. Misi

Menjadi bank ideal dan layak yang secara profesional, cermat, dan bijaksana memenuhi kebutuhan masyarakat akan perekonomian daerah, khususnya di bidang jasa perbankan yang memberi nilai tambah bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

2. Visi

- a. Menjalankan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah tradisional.
- b. pendatang yang mengikuti laju perkembangan ekonomi dan daerah.
- c. penyalahgunaan dana oleh bendahara daerah atau pemerintah daerah.
- d. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Bank Umum Syariah Meningkatkan posisi entitas komersial syariah di tahun 2020 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Pendirian Bank Umum Syariah baru atau akuisisi bank lain
 - 2) Mengkonversi bank yang diakuisisi menjadi Bank Umum Syariah
 - 3) Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Jambi menjadi Bank Umum Syariah Baru dan Bank Syariah Tradisional⁴⁹.

Mengembangkan bisnis umum secara profesional sehat dan berkelanjutan menyiapkan strategi jangka panjang untuk pengembangan unit usaha Syariah Bank Jambi memberikan action plan yang akan dimutakhirkan Bank Umum Syariah tahun 2020 paling lambat tahun 2023 dimana komitmen

⁴⁹ Data Bank 9 Jambi Syariah, Di Akses Dari [Https://BankJambi.co.id](https://BankJambi.co.id)

pemegang saham untuk menambah modal Bank Jambi secara bertahap.

Bank syariah diciptakan untuk memberikan alternatif bagi para pengusaha yang beranggapan bahwa bank adalah rentenir. Selain itu, penyelenggara perbankan syariah diharapkan mampu memahami universalitas ajaran Islam bagi seluruh umat manusia dan mengutamakan kegiatan bisnis yang bersifat keagamaan. Jadi bisnis perbankan syariah harus mengarah pada bisnis. Dalam hal ini, bank syariah harus menghadirkan gagasan universalitas dan keadilan. Universalitas artinya bank syariah harus menghadirkan nilai-nilai Islam yang dapat digunakan oleh bank lain. Kewajaran artinya tidak ada tirani perbankan terhadap nasabah. Inilah mengapa perbankan syariah penting bagi umat Islam.


Tujuan ini pasti dapat dicapai jika bank syariah mampu menawarkan keserbagunaan dan mampu menawarkan keuntungan yang dapat bersaing dengan yang ditawarkan oleh bank lain karena tentunya setiap nama perusahaan berharap untuk mendapatkan keuntungan meskipun perlu dipahami bahwa bank syariah didirikan untuk memenuhi dua arah ibadah dan bisnis⁵⁰.

C. Struktur Organisasi dan keadaan pegawai Bank 9 Jambi Syariah

Bank 9 Untuk menjamin kelancaran dan kelancaran pengelolaan Jambi Syariah, bank ini tentunya memiliki struktur kepengurusan atau struktur organisasi dimana fungsi birokrasi badan perbankan syariah ditangani oleh orang-orang yang berkompeten di bidang yang bersangkutan struktur menunjukkan struktur organisasi Bank 9 Jambi Syariah.

⁵⁰ Data Bank 9 Jambi Syariah, Di Akses Dari <https://BankJambi.co.id>

STRUKTUR ORGANISASI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI



Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 004 Tanggal 11 Januari Tahun 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 1

Nama Pegawai Bank 9 Jambi Syariah

	NAMA	JABATAN
1	H.Ahmad Jais, SE	Pimpinan Cabang
2	M.Achsien Antony	Kepala Pemasaran
3	Rosin, SH	Kepala Operasional dan Pelayanan
4	Indah Syairani, SH	Head Teller
5	Sri Mawarni, Kom	Internal Kontrol
6	Desi Apriana, SE Perdana Putra Khoirul Ihsan	Pelaksana Adm, SDM dan Umum
7	KhairuN Ansori, SEI	Pelaksana ADM pembiayaan Legal, Transaksi Agunan
8	Kiki Febriana, SE M. Adhi Fitra SE	Pelaksana SKNBI
9	Iswanto, SE Dewi Muthia	Pelaksana Akuntansi, pelaporan TI, dan Penyelesaian Transaksi
10	Tengku Weyla Astan, SE	Pelaksana CS
11	Nining Rohani	Pelaksana Teller
12	Mira Natasha Ohara	Marketing Landing
13	Diana Shelyana	Marketing Funding
14	Kiki Febriantama, SE	Pelaksana Analisis Pembiayaan Produktif
15	Wizra Utami, SE	Pelaksana Analisis Pembiayaan Konsumtif
16	Firsan Sadli, SE	Head Pembiayaan Produktif. ⁵¹

⁵¹ Data Bank 9 Jambi Syariah, Di Akses Dari [Https://Bank Jambi.co.id](https://BankJambi.co.id)

Adapun Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi adalah sebagai berikut:

1. Drs. Tarmizi Sibawaihi., MHI adalah dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, lulusan Pendidikan Dasar Ilmu Keislaman dan tidak memiliki rangkap jabatan di lembaga keuangan syariah lainnya. Saudara memiliki kualifikasi dan integritas yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab DPS BPD Jambi UUS sesuai rekomendasi DSN-MUI kepada Bank Indonesia dan dinilai oleh Bank Indonesia.
2. DR.A.A Miftah., M.Ag adalah dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Memiliki kualifikasi dan integritas yang sesuai untuk melaksanakan tugas DPS BPD Jambi UUS sebagaimana direkomendasikan DSN-MUI kepada Bank Indonesia dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia..
3. Lucky Anggarai Fitri adalah dosen di Universitas Jambi dengan kualifikasi dan integrasi yang sesuai untuk menjalankan tugas DPS di DSN-MUI Bank yang direkomendasikan dan dinilai oleh Bank Indonesia.
4. Ahmad Syahrizal, M.E. adalah dosen di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Memiliki kualifikasi dan integritas yang sesuai untuk memenuhi kewajiban DPS sebagaimana direkomendasikan DSN-MUI kepada Bank Indonesia dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK 9 JAMBI SYARIAH

A. Operasionalisasi Bank 9 Jambi Syariah

Bank Pembangunan Daerah Jambi didirikan sebagai PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan nama Adi Putra Parlindungan No. 6, 12 Februari 1959 untuk menyempurnakan lembaga ini dilakukan perubahan seperlunya dengan dokumen Habropoerwanto No. 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A/5/115/6 tanggal 6 November 1969 dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 110.104, tanggal 29 Desember 1959.⁵² Dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No.3 Tahun 1963, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. Des.9/32/127-164, 25 September 1964 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Bank Pembangun Daerah Jambi didirikan untuk mendukung dan mendorong pembangunan daerah serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam memenuhi tanggung jawabnya, BPD bertindak sebagai Bank Pembangunan Jambi, Bank Umum, Kas Daerah dan Sumber Pendapatan Daerah tetapi dengan sistem pengaturan yang disesuaikan dengan spesifikasi sistem perbankan syariah. Menghormati Syariah memang menjadi isu unik bagi bank syariah karena pada dasarnya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk syariah.

⁵² Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

Menghormati prinsip syariah sangat penting karena merupakan alasan utama keberadaan bank syariah selain itu kepatuhan terhadap prinsip syariah dianggap sebagai kekuatan bank syariah dalam hal ini MUI Dewan Syariah Nasional (DSN) memegang peranan penting Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21/2008 MUI berwenang mengeluarkan fatwa tentang kepatuhan syariah suatu produk bank oleh otoritas yang bertanggung jawab atas kewajibannya yaitu DSN-MUI. Kemudian peraturan Bank Indonesia (sekarang OJK) menegaskan bahwa semua produk perbankan syariah dapat ditawarkan kepada masyarakat hanya setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan izin dari OJK Pada level operasional setiap bank syariah juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki dua fungsi yang pertama adalah fungsi Syariah dan yang kedua fungsi penasehat ketika bank mempertanyakan apakah suatu operasi sesuai dengan Syariah legal atau tidaknya, hal itu disampaikan kepada DSN untuk difatwakan dalam proses pengembangan produk mengenai metodologi DPS untuk menilai aspek Syariah dari kebijakan dan produk yang diterbitkan, Ahmad syharizal menanggapi sebagai berikut: “DPS berdasarkan AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Syariah) memberikan standar untuk komposisi dan aspek DPS sebagai peraturan, laporan, dll.

Menurut Syariah harus merupakan badan independen yang terdiri dari para sarjana yang tertarik pada ilmu dan hukum Islam.⁵³ DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dari lembaga keuangan syariah yang memiliki pengetahuan ilmiah tentang hukum Islam terkait dengan operasi bisnis”

⁵³ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 februari 2023

Peran DPS adalah untuk membimbing, menyelidiki, dan memantau kegiatan lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhannya terhadap aturan dan prinsip Syariah Mengenai kegiatan operasional dan produk bank yang tidak sesuai dengan aturan syariah, maka bapak Ahmad Syahrizal menjelaskan bahwa⁵⁴:

Kegiatan operasional dan produk perbankan sesuai Syariah karena DPS memiliki keahlian keuangan dan perbankan serta pengalaman yang memadai. Pelanggaran aturan syariah biasanya karena lemahnya pengawasan DPS yang berdampak pada manajemen risiko bank jenis risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi dan risiko kepatuhan⁵⁵

DPS memastikan dan memverifikasi keberlakuan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Inspektorat Negara sebagai berikut:

Risiko reputasi muncul ketika peran DPS dalam pengawasan praktik syariah kurang optimal dan mengarah pada pelanggaran aturan syariah. Hal ini mempengaruhi reputasi dan kredibilitas bank syariah sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah..

Menurut pernyataan Lucky Enggraini Fitri menjelaskan bahwa :

DPS dalam menjalankan tugasnya biasanya hanya mendapatkan temuan-temuan yang berurusan administrasi. Tetapi temuan tersebut dikonfirmasi lebih dahulu agar ketika DPS melaporkan ke DSN dan OJK temuan tersebut sudah sesuai prinsip syariah⁵⁶.

Dalam praktiknya Bank Syariah telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah diatur dalam UU No.21 Tahun 2008, di mana Perbankan Syariah dituntut untuk menerapkan prinsip bagi hasil dalam

⁵⁴ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

⁵⁵ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

⁵⁶ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah lucky Enggrini Fitri Pada Tanggal 22 februari 2023

menjalankan operasional. Dalam perkembangannya Perbankan Syariah mempunyai hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan pertumbuhannya stagnan dan relatif lebih kecil dibandingkan keseluruhan pertumbuhan Perbankan nasional pada umumnya.

Ada beberapa produk yang ditawarkan di bank 9 jambi syariah antara lain sebagai berikut.⁵⁷

1. Tabungan jenis- jenis tabungan yang ada di bank 9 jambi syariah yaitu
 - a. Simpeda (simpanan pembangunan Daerah adalah merupakan produk tabungan bersama yang diterbitkan secara bersama oleh Bank Pembangunan daerah (BPD) seluruh Indonesia yang dirancang khusus sebagai alat pemersatu BPD seluruh Indonesia, termasuk Bank Jambi).
 - b. Siginjai (Simpanan Gerakan Investasi Jambi merupakan produk tabungan unggulan Bank Jambi, dimana masyarakat dapat menyimpan uang dengan mudah, cepat, aman, dengan suku bunga yang menarik dan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi).⁵⁸
 - c. Siginjai Pensiun (Produk tabungan yang diperuntukan khusus bagi nasabah pensiunan yang pembayaran gajinya melalui Bank Jambi).
 - d. SILAH (Tabungan Siginjai yang didalamnya terdapat sejumlah dana yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu – waktu sesuai dengan kesepakatan antara klien dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi).

⁵⁷ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

⁵⁸ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah lucky Enggrini Fitri Pada Tanggal 22 februari 2023

- e. Tabunganku (produk tabungan yang dimiliki oleh Bank Jambi dengan persyaratan ringan dan mudah yang diterbitkan bersama – sama dengan bank lain menubuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna).
 - f. SimPel (merupakan salah satu sarana edukasi tentang pengelolaan keuangan, pembentukan budaya gemar menabung dan pengenalan dunia perbankan dikalangan pelajar).
2. Jurangan 9.
 - a. Agen 9 (laku pandai Bank Jambi yang menyediakan produk – produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan dengan bekerjasama dengan Agen yang telah bekerja sama dengan Bank Jambi secara resmi terdaftar dan dapat melayani transaksi keuangan)⁵⁹.
 - b. Sultan 9 (Marketplace Sulthan 9 Jambi yang memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online dengan menggunakan website atau platform khusus).
 - c. Instan Ioan 9 (Pinjaman Komsumtif yang dilakukan secara Online melalui mobile Banking Bank Jambi).
 - d. QRIS E-from 9 (standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code yang dilakukan lebih mudah cepat dan terjaga keamanannya).

⁵⁹ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Deposito (merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan diawal serta memiliki ketentuan penarikanyang bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu).
4. Giro (Merupakan produk simpanan Bank Pembangunan Daerah Jambi yang penarikannya dapat dilakukan setiat saat dengan mempergnakan cek, surat perintah pembayaran lainnya).
5. Dukungan Bank (Surat keterangan yang diterbitkan Bank Jambi sesuai permintaan nasabah untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pada lingkungan).
6. Bank Garansi (Warkat yang berisi jaminan pembayaran kepada pihak tertentu baik perorangan atau badan usaha).
7. ATM bank Jambi (Merupakan bentuk layanan untuk nasabah didalam mengakomodir kebutuhan transaksi penarikan tunai, transfer dan pembayaran tagihan atau pembelian).
8. Channel 9
9. Mobile Banking (Fasilitas layanan perbankan yang memudahkan anda untuk transaksi langsung melalui smartphone anda dengan aman, mudah dan cepat).

Sistem Operasi Lembaga Keuangan Syariah Produk bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu:⁶⁰

⁶⁰ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a) Produk penghimpun dana (funding)
 1. Tabungan siginjai (Merupakan produk tabungan unggulan Bank Jambi, dimana masyarakat dapat menyimpan uang dengan mudah, cepat , aman dengan suku bunga yang menarik dan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi).
 2. Tabunganku (Produk tabungan yang dimiliki oleh Bank Jambi dengan persyaratan ringan dan mudah yang diterbitkan bersama – sama dengan bank lain menubuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna).
 3. tabungan haji
 4. Giro wadi'ah (Simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau pemindah buku).
 5. Deposito mudharabah (Produk simpanan di Bank Syariah dengan sistem yang sedikit berbeda dari deposito umum).
- b) Produk penyaluran dana (financing)⁶¹
 1. Akad Murabahah (Akad yang dijalankan menggunakan instrument jual beli dengan mengambil keuntungan)
 2. Modal Kerja (Mentrik keuangan yang mewakili likuiditas operasi yang tersedia untuk bisnis, organisasi atau entitas lain).

⁶¹ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

3. Investasi (Suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada wakt nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut).
4. Konsumtif (Kendaraan dan Perumahan).
5. Akad Musyarakah (Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu).
 - c) Produk jasa (Service)
 1. ATM Card
 2. Pembayaran melalui menu pemindahbukuan di ATM
 3. Transfer sesama Bank Jambi
 - a. Produk Penghimpun Dana

Produk yang termasuk dalam golongan ini adalah⁶²:

1. Modal (Onwer)
2. Titipan (Wadi'ah)
3. Investasi (Mudharabah)
4. Tabungan (Wadi'ah Dan Mudharabah)
- b. Produk Penyaluran Dana (Financing)

Menurut Sifat pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi,dagang,maupun investasi.

⁶² Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah lucky Enggrini Fitri Pada Tanggal 22 februari 2023

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluan pembiayaan produktif dibagi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja
- b) Pembiayaan investasi

Produk yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- 1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad persekutuan antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, pihak kedua (mudarib) adalah pengelolanya. Keuntungan komersial dibagi sesuai kesepakatan dalam akad, sedangkan kerugian tetap menjadi milik pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian mudharib⁶³.

- 2) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang (amal/keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko dibagi sesuai kesepakatan.⁶⁴

Pembiayaan Musyarakah terbagi lima macam yaitu:

- a. Musyarakah Wujud

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis.

⁶³ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

⁶⁴ Husaini Mansur, *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*. (Jakarta Selatan: PT. Visi Cita Kreasi, 2007), hlm.100

b. Musyarakah ‘inan

Kontrak antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak menyumbangkan sebagian dari total dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan.

Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.

c. Musyarakah Abdan

Perjanjian kerja sama antara dua orang yang mempraktikkan profesi yang sama, di mana pekerjaan diterima bersama dan manfaatnya dibagi. Misalnya, dua arsitek bekerja sama dalam sebuah proyek⁶⁵.

d. Musyarakah Muwafdhah

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang, dimana keuntungan dan keuntungan (margin) dinyatakan dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Berapa keuntungan yang dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau sebagai persentase dari harga pembelian, katakanlah 10% atau 20%.⁶⁶

Merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk menentukan apakah bank syariah mematuhi praktik syariah. Akad keuangan syariah harus menguntungkan semua pihak yang tunduk pada sistem keuangan syariah karena

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm. 60

⁶⁶ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

tujuan utama keuangan syariah adalah mendokumentasikan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Dominasi industri kapitalis harus dikurangi dengan menerapkan ekonomi Islam pada sistem perbankan negara mencapai tujuan maqāshid syariah, termasuk aspek mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Tabel 2
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (2013-2021)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah BUS	11	12	12	13	13	14	14	14	12
Jumlah UUS	23	22	22	21	21	20	20	20	21
Jumlah BPRS	163	163	163	163	167	167	164	163	165
Aset (%)	24,24	12,42	8,99	20,28	18,97	12,57	9,93	13,11	12,22
Pembiayaan (%)	24,82	8,35	7,06	16,41	15,27	12,17	10,89	8,08	7,45
DPK (%)	24,43	18,53	6,35	20,84	19,89	11,14	11,93	11,88	11,14
Market Share (%)	4,9	4,9	4,8	5,3	5,7	5,9	5,9	6,5	6,5

Bank Pembangunan Daerah Jambi yang secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2012. Kehadiran UUS BPD Jambi mendapat sambutan hangat dari kalangan masyarakat provinsi jambi dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah Kurang lebih telah 10 tahun beroperasi tentu perlu dilakukan analisis terhadap tingkat pertumbuhan yang telah dicapai UUS BPD Jambi.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

Analisis pertumbuhan penting dilakukan selain untuk melihat perkembangan UUS juga untuk melihat apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki UUS yang selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi agar terus dapat mempertahankan eksistensinya dalam persaingan perbankan. Asset digunakan untuk melihat sejauh mana modal dasar baik lancar maupun tetap yang dimiliki UUS. Total pembiayaan digunakan untuk melihat sejauh mana UUS dapat menyalurkan pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif dari Asset dan Dana Pihak Ketiga yang dimiliki sedangkan laba bersih digunakan untuk melihat sejauh mana UUS bisa menghasilkan keuntungan dengan menggunakan semua sumberdaya yang dimiliki⁶⁸.

Perkembangan aset pada UUS BPD Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Perkembangan Aset UUS BPD Jambi (Dalam Juta)

Tahun	Total Aset	Perubahan
2016	602.264	-
2017	1.176.488	90,8%
2018	1.065.606	-0,94%
2019	984.808	-0,75%
2020	1.378.927	28,5%
2021	1.476.161	0,70%

Tabel tersebut menjelaskan bahwa total aset pada UUS BPD Jambi terus mengalami kenaikan terutama pada tahun 2017 yang naik sekitar 90,8% dari pada tahun 2016 walaupun pada tahun-tahun berikutnya

⁶⁸ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

mengalami penurunan namun tidak mencapai 1% yang jika dirata-rata dalam 5 tahun terakhir UUS BPD Jambi terus mengalami kenaikan aset sekitar 23,4%.⁶⁹ Berdasarkan data pada Laporan Posisi Keuangan UUS BDP Jambi kenaikan total aset yang signifikan pada tahun 2017 disebabkan beberapa faktor :

- a. Semakin meningkatnya dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia dari yang semula hanya 8.607.000.000 menjadi 18.446.000.000.
- b. Semakin banyaknya pembelian surat berharga yang semula hanya senilai 11.000.000.000 menjadi 682.296.000.000
- c. Semakin meningkatnya pembelian aset dan inventaris UUS yang semula hanya bernilai 171.000.000 menjadi 388.000.000

Sedangkan kenaikan yang terjadi pada tahun 2021 dikarenakan meningkatnya jumlah surat berharga yang dimiliki dimana pada tahun 2020 hanya senilai 499.992.000.000 menjadi 636.536.000.000 serta penambahan aset lainnya dari 1.378.927.000.000 menjadi 1.476.161.000.

Berdasarkan data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aset UUS BPD Jambi dalam lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan disebabkan dengan semakin meningkatnya pembelian surat berharga dan pembelian penambahan aset inventaris.⁷⁰

B. Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah yaitu sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah

⁶⁹ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

⁷⁰ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

baik itu Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan lain – lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena ini sudah menjadi tanggung jawab langsung dibawah wewenang direksi suatu lembaga keuangan syariah. DPS berhak memberikan asukan kepada pihak pelaksanaan lembaga keuangan syariah.

Tugas Dewan Pengawas Syariah , antara lain:

- a) Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah
- b) Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah
- c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya⁷¹.
- d) Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
- e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.

Berdasarkan point diatas adalah :

DSN tidak dapat membubarkan DPS, tetapi hanya mengajukan kepada RUPS untuk membubarkan DPS, jika tidak melakukan tugasnya dengan baik. Apabila terjadi penyimpangan di DPS, maka bank Indonesia dalam hal ini

⁷¹ Rahmat Iiyas , Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah, Jurnal Ilmiah, Iain Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol.2 No 1, April 2021, Hlm48

direktur melaporkan kepada DSN dan kemudian DSN akan merekomendasikan kepada RUPS agar memberhentikan DPS.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini praktik pengawasan pada bank syariah di Indonesia merupakan peran vital DPS tetapi belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Fenomena ini tidak saja di lembaga bank perkreditan rakyat syariah tetapi juga di bank umum syariah. Banyak diantaranya DPS yang tidak berperan atau belum berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah⁷².

Hal yang sama juga bahwa tugas DPS pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin kesyariahan operasi sebuah entitas bisnis dalam konsteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas.

Menurut Luky Enggaraini Fitri selaku Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah : “Pengawasan dilakukan rutin, pengawasan itu dilakukan minimal satu minggu sekali”⁷³

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS menurut Ulfi karyawan Bank 9 Jambi Syariah sebagai berikut : “DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam kedudukan DPS kuat dan sebagian

⁷² Rahmat Iiyas “ peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah” ..., hlm 50

⁷³ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah lucky Enggrini Firti Pada Tanggal 22 februari 2023

besar menentukan perkembangan bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah”⁷⁴

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah Di sektor perbankan syariah layanan yang ditawarkan bank kepada nasabah biasanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena layanan yang ditawarkan tidak hanya menguntungkan seperti bank konvensional bank juga mengeksekusi sejumlah akad syariah yang signifikan.

Berdasarkan wawancara kepada ibuk Lucky Anggaraii selaku Dewan Pengawas Syariah Sebagai berikut: DPS Minimal di dalam lembaga keuangan itu ada dua sampai tiga orang, dimana salah satunya ditunjuk sebagai ketua.⁷⁵

Kemudian Lucky Enggraini Fitri menjelaskan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) melakukan perannya terhadap perbankan yang ada di Kota Jambi sebagai berikut: Secara general DPS Sudah melakukan perannya karena DPS sudah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi perbankan itu sendiri

Bank syariah dan bank konvensional walaupun bergerak pada bidang yang sama memiliki beberapa unsur perbedaan yakni unsur keharusan adanya DPS dalam organ kepengurusan bank syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank syariah dan memiliki posisi yang setingkat dengan Dewan Komisaris seperti halnya pada setiap bank, sehingga penetapan anggota DPS dilakukan melalui

⁷⁴ Wawancara dengan Ulfi pegawai umum Bank 9 Jambi Syariah pada tanggal 08 februari 2023

⁷⁵ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah lucky Enggrini Fitri Pada Tanggal 22 februari 2023

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hal ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS.⁷⁶

Selain untuk menghasilkan perbankan syariah yang efektif dan konsisten pada prinsip-prinsip syariah dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yakni badan yang berada dalam bank syariah dan bertugas mengawasi kegiatan usaha bank syariah dan kegiatan operasionalnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aspek perbankan syariah dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Jenis-jenis akad dalam produk tabungan syariah di Bank 9 Jambi syariah:

1. Wadiah

a. Akad *wadiah yad Al-Amanah* (apabila penyimpangan telah sesuai standar namun kehilangan,kerusakan,atau musibah lainnya atasbarang yang dititipkanm maka yang dititip tidak wajib mengganti)

2. Akad wadiah yad ad-dhamanah (pihak yang dititip bertanggung jawab atas barang yang dititipkan jika terjadi resiko terhadap barang yang dititipkan jika terjadi resiko terhadap barang yang dititipkan dalam hal ini adalah uang).⁷⁷

3. Mudharabah

Dalam konteks tabungan syariah, akad mudharabah berlaku dalam penghimpunan dana, dimana nasabah yang menabung dibank berlaku sebagai pemilik harta (*shahibul mal*) dan pihak bank berstatus sebagai pengelola dana

⁷⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Ekonesia 2003).[42].

⁷⁷ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

(*amil/mudharib*). Beberapa bentuk aplikasi akad mudharabah dengan sistem tersebut adalah produk tabungan dan deposito.

Jenis-jenis akad dalam produk pembiayaan syariah di Bank 9 Jambi

Syariah:

1. Musyarakah (pemakaian akad ini berlangsung saat ada dua pihak atau lebih yang melakukan pengumpulan dana dengan tujuan bisnis tersebut)
2. Mudharabah (dalam konteks pembiayaan syariah, bank berlaku sebagai pemilik dana atau shahibul mal serta nasabah yang menerima pembiayaan berlaku sebagai mudharib atau pengelolaan dana).
3. Murabahah (dalam skema perjanjian ini, pihak penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga pokok, kemudian menetapkan tingkat keuntungan (margin) secara bersama dan transparan)
4. Salam (akad bank syariah yang satu ini berlangsung ketika terjadi transaksi jual beli dengan adanya pembayaran di awal)
5. Istisna (perjanjian transaksi jual beli ini mempunyai kemiripan dengan akad salam)
6. Ijarah (pihak yang berperan sebagai pemilik barang bisa memperoleh keuntungan dari biaya sewa yang dibayarkan oleh periode yang sudah disepakati)
7. Ijarah *muntahiya bit tamlik* (akad ini mirip dengan ijarah. Hanya saja, terdapat kondisi tambahan yang memungkinkan penyewa untuk mengambil alih kepemilikan barang secara utuh)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Qardh (memungkinkan nasabah untuk melakukan peminjamdana tanpa harus terjerat oleh riba)

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan kepatuhan syariah compliance, peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep98/MUI/III/2001 diantaranya fungsinya yaitu⁷⁸ :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan hasil wawancara Bank 9 Jambi Syariah terdapat beberapa permasalahan dalam pemeriksaan DPS bank syariah, sebagian besar DPS lebih memiliki kualifikasi di bidang hukum khususnya fiqh muamalah daripada pengetahuan yang detail di bidang perbankan. Hal ini terlihat baik pada latar belakang pendidikan maupun konsentrasi peminatan yang terlihat pada karya atau tulisan yang berkaitan dengan hukum ekonomi. Dalam hasil survey, Bank 9 Jambi

⁷⁸ Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah Ahmad Syahrizal Pada Tanggal 21 Maret 2023

Syariah memiliki dua DPS yang bertugas. Dewan Syariah secara umum tentu mengetahui seluk beluk perbankan, mengingat informasi dasar atau permasalahan yang muncul selama ini, tidak mungkin semua tugas dan fungsi dapat dijalankan dengan baik, meskipun dilakukan pemeriksaan dan laporan berkala. masih dilakukan dilakukan namun secara umum hasil pemantauan diketahui oleh Bank 9 Jambi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup dari sekian pembahasan yang telah penulis kaji dari awal hingga akhir mengenai Peranan Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah. Setelah melakukan penelitian terkait topik yang diangkat, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Pembangunan Daerah Jambi didirikan untuk mendukung dan mendorong pembangunan daerah serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya. Kegiatan operasional dan produk Bank 9 Jambi Syariah harus sesuai Syariah karena DPS memiliki keahlian keuangan dan perbankan serta pengalaman yang memadai. Adapun produk-produk dalam perbankan syariah yaitu : Tabungan, Juragan 9, Giro, Dukungan Bank, Bank Garansi, ATM, Channel, Mobil Banking. Dalam operasional syariah yang ditemukan hanya berupa urusan administrasi saja yang mana telah selesai sebelum di laporkan ke fatwa DSN dan OJK.
2. Peran Pengawas Dewan Syariah di DPS bank 9 Jambi Syariah berjumlah dua orang yang terdiri dari ketua dan satu anggota secara bergantian sebagai Dewan pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah. Meski SOP tidak mengharuskan DPS berada di kantor setiap hari namun DPS akan tetap melakukan pengawasan operasional di Bank 9 Jambi Syariah secara bergiliran selama lima hari kerja selain inspeksi DPS juga melatih pengelolaan fasilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini sejalan dengan fungsi DPS yaitu manajemen pelatihan agar sesuai dengan ketentuan syariah selain itu DPS juga memberikan bimbingan spiritual kepada pengurus yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan pengurus tentang dunia jasa keuangan syariah mana yang harus dilalui dan mana yang harus dihindari. Meskipun perdebatan tentang tugas dan tanggung jawab DPS sebagai formalitas terus berlanjut kondisi DPS saat ini jauh lebih baik dan tugas pokok DPS semakin diperjelas ke depan DSN-MUI harus memperketat pemeriksaan DPS agar tidak sebatas nama, tetapi pemeriksaan DPS Bank 9 Jambi Syariah bersifat kasat mata.

B. Saran

1. Dewan Pengawas Syariah harus menjadi badan yang independen dan selalu mendukung setiap bank syariah untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syaria.
2. DPS harus berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan di bidang keuangan syariah.
3. Staf dan pegawai Bank 9 Jambi Syariah terus meningkatkan kualitas pembiayaan Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: C.V Toha Putra, 1989.

Abdul Ghofur, Anshori. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2001

Cik, Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung*. Jakarta: Kencana 2009

Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014

DSN Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: 2003 Muhammad, Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.

Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Jakarta Mitra Wacana Media, 2015.

Joko, Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2011

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2011

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Khan, Tariqullah dan Chapra, M. Umer. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi AksaraChristiani, Anita. Hukum Perbankan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press. 2008
- Marian Darus, Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2004
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *metode dan aplikasi riset pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2014
- Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *metode dan aplikasi riset pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
- Neni Sri, Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2016
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung 2006
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUL, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.karta:PT. RajaGrafindo Persada. 2004
- Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rahmat Iiyas , Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah,
Jurnal Ilmiah, Iain Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol.2
No 1, April 2021

Taufik Kurrohman. “*Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah
Compliance Pada Perbankan Syariah*”. Surya Kencana Satu: Dinamika
Masalah Hukum dan Keadilan 8 (2). 2017

Umam Khotib. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya
di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Wajdi, Farid dan Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar
Grafika. 2012

B. Lain – Lain

Anisa Roziana “*Peranan Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Pembiayaan
Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota*” (Studi BMT BiMU
Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung), 2018

<http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan>

Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan kontrak di
Bank Syariah (Studi pada BRI Syariah)*, (Jakarta: Skripsi Tidak
Diterbitkan, 2011)

Rina Budiarti “*Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasan
Pelaksanaan Kontrak Pembiayaan Di Bank 9 Jambi Syariah*, (UIN STS
Jambi), 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Ruangan Dewan Pengawas Syariah Di Bank 9 Jambi Syariah




Wawancara Dengan pegawai Bank 9 Jambi Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara Dengan Dewan Pengawas Syariah



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

DAFTAR PERTANYAN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN
1	Apakah peran DPS sangat berpengaruh terhadap sistem operasional di Bank 9 Jambi Syariah ?
2	Bagaimana bentuk hukum DPS terhadap Bank 9 Jambi Syariah ?
3	Apakah ada sanksi dari DPS jika Bank 9 Jambi Syariah ketahuan tidak melaksanakan sistem Syariah didalam operasional ?
4	Apakah ada kasus-kasus yang melibatkan DPS di Bank 9 Jambi Syariah ?
5	Bagaimana kedudukan DPS di Bank 9 Jambi Syariah ?
6	Bagaimana efektifitas kinerja DPS di Bank 9 Jambi Syariah ?
7	Apakah DPS melakukan validitas kontrak ?
8	Apakah di Bank 9 Jambi Syariah DPS sudah memastikan pemenuhan prinsip Syariah dan produk yang dikeluarkan oleh Bank ?
9	Sistem pengawasan apa yang dilakukan DPS diBank 9 Jambi Syariah ?
10	Apa saja produk- produk yang dikeluarkan oleh DPS
11	Apa Saja Temuan-Temuan DPS Dalam 2 Tahun Ini Operasional Dibank 9 Jambi Syariah ?
12	Apa Ada Follow Up Oleh Pihak Bank 9 Jambi Syariah ?
13	Bagaimana Operasional Bank Sejak Berlakunya Aspek Syariah Dalam 2 Tahun Terakhir ?
14	Pencapaian Apa Saja Yang Didapat Oleh Bank Sejak Sistem Syariah Dibandingkan Sebelumnya ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Yurike Aulyana Putri
Tempat Tanggal Lahir: Kuala Enok , 27 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nim : 104190039
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Ayah : Mustamin
Nama Ibu : Nurhana
Anak Ke : 6 dari 5 saudara
Alamat Asal : sungai perumahan bambu apung 2

Jenjang pendidikan

Tahun 2006 – 2013 : SDN 178 / IV Kota Jambi
Tahun 2013 – 2015 : Swasta PGRI 4 Kota Jambi
Tahun 2015 – 2018 : SMAN 6 Kota Jambi
Tahun 2019 – 2023 : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Demikian Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan
sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi